



**PELAKSANAAN KOORDINASI OLEH KEPALA DESA
DALAM UPAYA MENCAPAI EFEKTIVITAS
PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DESA
CICADAS KECAMATAN JATIWANGI KABUPATEN
MAJALENGKA**

Oleh : Amiruddin Setiawan

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Majalengka
amiruddinsetiawan@unma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan koordinasi oleh Kepala Desa dalam upaya mencapai efektivitas penyusunan Program Pembangunan di Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka” penulis melaksanakan penelitian untuk mengetahui sampai sejauhmana pelaksanaan koordinasi oleh Kepala Desa dan bagaimana hubungannya terhadap efektivitas penyusunan Program Pembangunan di Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian di Kantor Kepala Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi, ternyata efektivitas penyusunan program pembangunan di Desa tersebut masih belum efektif, diduga permasalahan tersebut terjadi akibat Kepala Desa belum melaksanakan koordinasi secara optimal, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip koordinasi.

Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode gabungan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif (mix methode), dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket serta mengolah dan menilai jawaban angket, baik dengan analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif dari populasi sebanyak 85 responden diambil sampel sebanyak 70 orang responden dengan menggunakan teknik Stratifikasi Random Sampling diperoleh hasil sebagai berikut : Melalui analisis data kualitatif diketahui bahwa Kepala Desa belum optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip koordinasi karena baru mencapai 60,8% dengan predikat Cukup Baik, dan berpengaruh terhadap efektivitas penyusunan program pembangunan yang baru mencapai 59,5% dengan predikat Cukup Baik. Melalui analisis data kuantitatif mengenai nilai rata-rata angka keseluruhan tiap responden diketahui baru mencapai 64,4% dengan predikat Cukup Baik. Kepala Desa menemui beberapa hambatan dalam menerapkan prinsip-prinsip koordinasi. Kepala Desa telah mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan berbagai upaya.

Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan : “Jika pelaksanaan koordinasi oleh Kepala Desa berdasarkan prinsip-prinsip Koordinasi, maka efektivitas penyusunan program pembangunan di Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka tercapai”, teruji dan dapat diterima.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa peraturan yang mengatur pelaksanaannya, menyebutkan bahwa setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat tersebut maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan besar untuk merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang didalamnya disebutkan bahwa dalam melakukan perencanaan pembangunan secara legal harus menjamin adanya aspirasi masyarakat dengan melalui proses perencanaan partisipatif yang secara legal menjamin kedaulatan rakyat dalam berbagai program pembangunan. Dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut tersirat bahwa Pemerintah Daerah, aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah harus lebih diberdayakan, sekaligus diberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk percepatan laju pembangunan di daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah khususnya di perdesaan, peran pemerintahan desa memiliki arti penting, mengingat tanpa adanya pemerintahan desa, otonomi daerah tidak akan berjalan sebagaimana mestinya sebab desa

merupakan unit terdepan dengan kata lain sebagai ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan Pemerintah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pembangunan Desa perlu mendapat perhatian agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup masyarakat Desa serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan demikian Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, yang pelaksanaannya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang akan menghasilkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Dalam pelaksanaan Musrenbangdes tersebut tentunya harus melibatkan berbagai komponen masyarakat Desa agar dapat menghasilkan Rencana Pembangunan Desa yang mencerminkan aspirasi masyarakat serta kebutuhan masyarakat Desa.

Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan, Kepala Desa mempunyai peran dan fungsi yang cukup strategis mengingat seorang Kepala Desa memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di wilayah perdesaan.

Koordinasi oleh Kepala Desa dalam pembangunan desa sangat diperlukan untuk terwujudnya keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi

program-program pembangunan di desa. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pembangunan, koordinasi merupakan fungsi manajemen pembangunan yang berkenaan dengan usaha penyatupaduan, sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi dari program-program pembangunan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran secara efektif.

Oleh karena itu berkaitan dengan proses penyusunan program pembangunan di Desa yang melibatkan berbagai pihak, maka seorang Kepala Desa harus memiliki kemampuan, kecakapan dan keterampilan dalam mengoordinasikan langkah maupun kegiatan yang dilaksanakan dalam proses penyusunan program pembangunan, dengan harapan proses penyusunan program pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam program tersebut.

Apabila program pembangunan telah ditetapkan, maka hal itu harus dijadikan pedoman oleh setiap unsur yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut. Dengan kata lain proses penyusunan program pembangunan di perdesaan harus melibatkan berbagai pihak yang terkait, baik unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) maupun para tokoh masyarakat yang ada di wilayah desa tersebut. Hal itu dimaksudkan agar program pembangunan yang ditetapkan dapat mencerminkan kehendak dan kebutuhan masyarakat yang ada di desa tersebut.

Berdasarkan hasil peninjauan di Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, penyusunan program pembangunan di desa tersebut masih belum efektif, dalam pengertian belum mencapai sasaran yang diharapkan. Hal itu dapat terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

Pembahasan penyusunan program pembangunan dan penetapan penyusunan

program pembangunan tidak tepat waktu, dalam arti mengabaikan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Dalam proses penyusunan program pembangunan kurang efisien dalam hal pembiayaan

Masih adanya kesan, penyusunan program pembangunan di desa dibuat bersifat formalitas , sehingga kurang mengakomodir saran, kritik dan aspirasi masyarakat.

Permasalahan sebagaimana disebutkan di atas diduga terjadi akibat Kepala Desa Cicadas belum optimal dalam melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program pembangunan, ditandai dengan indikator sebagai berikut : Kepala Desa belum optimal dalam melakukan koordinasi dari mulai tahap perencanaan.

Kepala desa belum sepenuhnya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan program pembangunan.

Kepala Desa kurang mengikutsertakan para penyusun program pembangunan dalam pengambilan keputusan.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi oleh Kepala Desa dalam upaya mencapai efektivitas penyusunan program pembangunan di Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

Untuk mengetahui seberapa besarnilai rata-rata pelaksanaan koordinasi oleh Kepala Desa dalam upaya mencapai efektivitas penyusunan program pembangunan di Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam melaksanakan koordinasi dalam upaya mencapai efektivitas penyusunan program pembangunan di Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam

mengatasi hambatan-hambatan dalam upaya mencapai efektivitas penyusunan program pembangunan di Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

Metode Penelitian

Berkaitan dengan pembahasan metode penelitian maka metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu strategi dalam pemecahan masalah dan pada tahap ini dapat digambarkan bagaimana suatu masalah penelitian dapat dipecahkan dan ditemukan jawabannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka penelitian ini adalah metode penelitian mixed methods (metode gabungan kualitatif dan kuantitatif), yang merupakan gabungan pada prosedur penelitian, yang salah satu metode lebih dominan dalam penelitian terhadap metode lain, dengan kata lain metode yang kurang dominan diposisikan sebagai metode pelengkap.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang lebih dominan dalam metode penelitian ini yaitu metode kualitatif sedangkan metode pelengkap yaitu metode kuantitatif.

Berkaitan dengan desain penelitian ini digunakan metode kombinasi model Sequential Exploratory. Menurut Sugiyono (2013 : 473) dalam bukunya "Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)", menjelaskan sebagai berikut :

"Metode kombinasi model sequential exploratory merupakan metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif secara berurutan dimana pada tahap pertama penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif berfungsi untuk menemukan hipotesis pada kasus tertentu atau sampel terbatas dan metode kuantitatif berfungsi untuk menguji hipotesis pada populasi yang lebih luas. Pencampurandata kedua

metode bersifat connecting (menyambung) antara hasil penelitian pertama dan tahap berikutnya."

Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2013 : 308) dalam bukunya "Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methode)" bahwa Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Dengan mengetahui teknik pengumpulan data dalam penelitian diharapkan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik kualitatif (studi kasus) yang kemudian diikuti dengan teknik kuantitatif (eksperimen).

Teknik Pengumpulan Data Kualitatif

Teknik Pengumpulan Data Kualitatif, dengan melaksanakan :

Studi Kepustakaan, yaitu cara mengumpulkan data dengan menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan, termasuk mempelajari laporan-laporan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Observasi langsung, yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa adanya pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. (Nazir, 2013 : 175)

Wawancara terstruktur, yaitu dalam melakukan wawancara disiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis secara alternatif jawabannya telah disiapkan, setiap responden diberi pertanyaan yang sama.

Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif

Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif yaitu dengan melaksanakan penyebaran angket kepada responden, yang memuat seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis untuk dijawab oleh responden.

Teknik Analisis Data

Analisis data pada dasarnya adalah upaya mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Sesuai dengan desain penelitian ini yang menggunakan Sequential Exploratory maka analisis data kualitatif dijadikan sebagai metode utama, sedangkan analisis data kuantitatif untuk menguji hipotesis yang ditemukan pada penelitian tahap pertama.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua teknik, yaitu Teknik Analisis Data Kualitatif dan Teknik Analisis Data Kuantitatif.

Teknik Analisis Data Kualitatif

Teknik analisis data kualitatif merupakan teknik analisis yang dilakukan yang lebih bersumber pada data hasil pengumpulan sebelum, selama dan sesudah penelitian berlangsung. Data yang bersumber dari studi kepustakaan, observasi langsung dan wawancara terstruktur akan dikaji dan dijelaskan secara terperinci dan mendalam guna mendapatkan hasil penelitian terbaik. Sugiyono dalam buku "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", mengemukakan bahwa :

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu : pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

(2012 : 337)

Selanjutnya dijelaskan tentang aktivitas analisis tersebut sebagai berikut :

Pengumpulan data.

Data yang diperoleh dari aneka macam cara (observasi, wawancara, dokumentasi, pita rekaman dll) dikumpulkan dan kemudian direduksi atau dipilah-pilah.

Pemilihan Data (Data Reduction).

Diartikan sebagai proses pemilihan, perumusan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

Penyajian Data.

Sekumpulan informasi yang telah tersusun secara terpadu dan sudah dipahami yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Kesimpulan dan verifikasi.

Menarik kesimpulan verifikasi dari berbagai temuan data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

Berdasarkan data yang sudah terkumpul akan diklasifikasikan menjadi dua kelompok data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, maka dari itu digunakan data analisis deskriptif yang bersifat eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya presentase jawaban angket dari responden.

Menurut Suharsimi Arikunto dalam buku "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik" dijelaskan bahwa :

Data yang bersifat kualitatif yaitu yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses dengan cara dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang

diharapkan dan diperoleh prosentase (2010 : 243-244)

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

N

Keterangan :

P = persentase jumlah responden yang memberi jawaban

f = frekuensi responden yang memberikan jawaban

N = jumlah responden

(2010 : 254)

PEMBAHASAN

Penerapan setiap prinsip-prinsip koordinasi yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Cicadas, yaitu sebagai berikut:

Koordinasi harus dimulai dari tahapan permulaan sekali.

Untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, kesatuan tindakan diantara individu maupun unit-unit kerja didalam pelaksanaan suatu pekerjaan sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, maka seorang pimpinan organisasi harus berusaha melakukan koordinasi sejak permulaan sekali atau semenjak dimulainya suatu perencanaan. Pada tahap perencanaan, dilakukan koordinasi untuk menghindarkan dari kesimpangsiuran dan perbedaan penafsiran, sehingga akan mendukung terhadap lancarnya pelaksanaan rencana tersebut.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana penerapan prinsip-prinsip koordinasi sejak permulaan sekali oleh Kepala Desa, maka penulis melaksanakan penelitian terhadap tiga sub variabel dari prinsip-prinsip koordinasi tersebut, yaitu sebagai berikut: Dimulai sejak penentuan perencanaan.

Pada dasarnya tercapai atau tidaknya suatu tujuan organisasi akan tercermin dari perencanaan, karena dari perencanaan tersebut dapat diketahui tujuan yang akan dicapai, apa yang harus dilaksanakan dan siapa unsur pelaksananya.

Mengusahakan adanya pembagian tugas dan fungsi diantara individu maupun unit-unit kerja.

Untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu tercapainya efektivitas penyusunan program pembangunan, Kepala Desa Cicadas didalam pelaksanaan koordinasinya harus berusaha mengupayakan pembagian tugas dan fungsi diantara individu maupun unit-unit kerja, sehingga diantara individu atau unit kerja tidak akan terjadi kesimpangsiuran maupun kesalahpahaman dalam melaksanakan penyusunan program pembangunan.

Menentukan tentang kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan Program pembangunan.

Setiap pelaksanaan penyusunan program pembangunanakan mudah dikerjakan serta mendapatkan hasil yang optimal bilamana pimpinan organisasi dalam hal ini Kepala Desa Cicadas berusaha menentukan tentang kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan program pembangunan. Dengan adanya kejelasan mengenai kewenangan dan tanggung jawab diantara unit-unit kerja maka akan terwujud suatu keterpaduan serta kesatuan tindakan dalam mencapai efektivitas penyusunan program pembangunan.

Untuk mengetahui usaha Kepala Desa Cicadas dalam menerapkan bahwa dari hasil analisa data kualitatif diperoleh nilai rata-rata 60,16% dengan predikat “Cukup Baik” dan analisa data kuantitatif diperoleh nilai rata-rata 64,40% termasuk kedalam predikat “Cukup Baik”.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara pelaksanaan koordinasi dengan efektivitas penyusunan program pembangunan. Dengan demikian, maka hipotesis yang penulis ajukan yaitu :“Jika pelaksanaan koordinasi oleh Kepala Desa berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, maka efektivitas penyusunan program pembangunan di Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka tercapai”teruji kebenarannya dan dapat diterima.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepala Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan koordinasi.

Dalam pelaksanaan koordinasinya, ternyata Kepala Desa Cicadas belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, karena masih mendapatkan beberapa faktor penghambat, diantaranya : Untuk menerapkan prinsip koordinasi harus dimulai dari tahap permulaan sekali :

Masih terdapat perbedaan kemampuan serta pengetahuan dari unsur perangkat desa maupun para penyusun program pembangunan yang terlibat dalam penyusunan program pembangunan, sehingga kurang memahami tentang materi serta tindak lanjut dari hasil koordinasi yang telah dilakukan tersebut yang pada akhirnya menghambat untuk mewujudkan prinsip koordinasi dimulai sejak perencanaan.

Masih belum meratanya kemampuan dan pengetahuan para penyusun program pembangunan sehingga menghambat dalam penerapan prinsip melakukan pembagian tugas dan fungsi.

Masih adanya penyusun program pembangunan yang belum mampu melaksanakan wewenangnya serta masih terlambat dalam memberikan pertanggungjawaban khususnya dalam penyusunan program pembangunan sehingga menghambat dalam penerapan prinsip menentukan kewenangan dan tanggung jawab.

Dalam penerapan prinsip perbedaan-perbedaan dalam pandangan harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki dalam hubungan dengan situasi seluruhnya:

Adanya perbedaan kemampuan serta pengetahuan dari unsur penyusun program pembangunan dalam penguasaan materi sehingga menghambat dalam mengikutsertakan penyusun program pembangunan dalam pengambilan keputusan.

Kurangnya penguasaan materi dan permasalahan dimana saran atau kritik yang disampaikan kurang sesuai dengan persoalan yang dibicarakan, sehingga menghambat usaha untuk bersikap terbuka terhadap saran atau kritik.

Keterbatasan waktu dan kesibukan yang dilakukan oleh Kepala Desa Cicadas ,sehingga menghambat untuk meyelidiki adanya perbedaan pandangan

Tingkat efektivitas penyusunan program pembangunan di Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dilihat dari sub indikator sebagai berikut :

Tepat

Penyusunan program pembangunan diselesaikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

Sebanyak 40 responden (57%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Selalu diselesaikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran, sebanyak 13 responden (18%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Sering diselesaikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran, sedangkan sebanyak 8 responden (12%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Jarang diselesaikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran, dan sisanya sebanyak 9 responden (13%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Tidak Pernah diselesaikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

Dari tanggapan responden tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam penyusunan program pembangunan Kepala Desa Cicadas belum optimal dalam pelaksanaan penyusunan program pembangunan agar dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil observasi ternyata Kepala Desa Cicadas sudah berusaha mengusahakan agar dalam penyusunan program pembangunan dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran, walaupun dalam kenyataannya masih

sangat perlu di tingkatkan lagi agar tidak menjadi penghambat dalam kelancaran penyusunan program pembangunan.

Penyusunan program pembangunan dilaksanakan dengan realistis.

Sebanyak 42 responden (60%) menyatakan bahwa dalam penyusunan program pembangunan Selalu dilaksanakan dengan realistis, sebanyak 14 responden (20%) menyatakan bahwa dalam penyusunan program pembangunan Sering dilaksanakan dengan realistis, sedangkan sebanyak 7 responden (10%) menyatakan bahwa dalam penyusunan program pembangunan Jarang dilaksanakan dengan realistis, dan sisanya sebanyak 7 responden (10%) menyatakan bahwa dalam penyusunan program pembangunan Tidak Pernah dilaksanakan dengan realistis.

Berdasarkan tanggapan responden di atas, dapat diketahui bahwa penyusunan program pembangunan sudah berusaha dilaksanakan dengan realistis walaupun masih belum optimal.

Berdasarkan hasil observasi, ternyata walaupun dalam penyusunan program pembangunan sudah diupayakan untuk realistis, namun masih terdapat beberapa program pembangunan yang kurang begitu realistis.

Cepat

Penyusunan program pembangunan dilakukan tanpa mengulur-ulur waktu.

Sebanyak 41 responden (59%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Selalu dilakukan tanpa mengulur-ulur waktu, sebanyak 14 responden (20%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Sering dilakukan tanpa mengulur-ulur waktu, sedangkan sebanyak 11 responden (15%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Jarang dilakukan tanpa mengulur-ulur waktu, dan sisanya sebanyak 4 responden (6%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan

Tidak Pernah dilakukan tanpa mengulur-ulur waktu.

Berdasarkan tanggapan responden di atas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan program pembangunan di Desa Cicadas belum efektif karena penyusunan program pembangunan dilakukan tanpa mengulur-ulur waktu baru mencapai 59 %.

Berdasarkan hasil observasi, ternyata penyusunan program pembangunan dilakukan tanpa mengulur-ulur waktu sudah sangat diupayakan namun terkadang terhambat oleh beberapa kendala teknis seperti kehadiran para penyusun program pembangunan yang datang terlambat, dan terkadang ada beberapa hal kecil yang terlupa dalam pelaksanaan penyusunan program pembangunan yang tentunya akan menghambat dan mengulur-ulur waktu.

Penyusunan program pembangunan dilaksanakan dalam waktu relatif singkat.

Sebanyak 44 responden (63%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Selalu dilaksanakan dalam waktu relatif singkat, sebanyak 15 responden (21%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Sering dilaksanakan dalam waktu relatif singkat, sedangkan sebanyak 6 responden (8%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Jarang dilaksanakan dalam waktu relatif singkat, dan sisanya sebanyak 5 responden (7%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Tidak Pernah dilaksanakan dalam waktu relatif singkat.

Berdasarkan tanggapan responden di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun belum efektif penyusunan program pembangunan sudah diupayakan untuk dilaksanakan dalam waktu relatif singkat.

Berdasarkan hasil observasi, ternyata penyusunan program pembangunan sudah diupayakan untuk dilaksanakan dalam waktu relatif singkat, walaupun harus ditingkatkan lagi agar dalam pelaksanaan penyusunan program pembangunan dapat berjalan dengan efektif.

Hemat

Penyusunan program pembangunan dilaksanakan dengan efisiensi dalam pembiayaan.

Sebanyak 40 responden (57%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Selalu dilaksanakan dengan efisiensi dalam pembiayaan, sebanyak 13 responden (18%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Sering dilaksanakan dengan efisiensi dalam pembiayaan, sedangkan sebanyak 9 responden (13%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Jarang dilaksanakan dengan efisiensi dalam pembiayaan, dan sisanya sebanyak 8 responden (12%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Tidak Pernah dilaksanakan dengan efisiensi dalam pembiayaan.

Berdasarkan tanggapan responden di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa masih belum efektifnya penyusunan program pembangunan dilaksanakan dengan efisiensi dalam pembiayaan dikarenakan baru mencapai 57%.

Berdasarkan hasil observasi, ternyata dalam penyusunan program pembangunan sudah diupayakan agar tidak terjadi pemborosan dalam pembiayaan, namun diakui belum sepenuhnya penyusunan program pembangunan dapat hemat biaya. Hal itu terjadi karena masih terdapat beberapa pegawai yang kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga terjadi kesalahan yang berakibat timbulnya pemborosan.

Penyusunan program pembangunan dilaksanakan dengan menghemat sarana dan prasarana.

Sebanyak 44 responden (63%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Selalu dilaksanakan dengan menghemat sarana dan prasarana, sebanyak 15 responden (21%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Sering dilaksanakan dengan menghemat sarana dan prasarana, sedangkan sebanyak

6 responden (8%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Jarang dilaksanakan dengan menghemat sarana dan prasarana, dan sisanya sebanyak 5 responden (7%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Tidak Pernah dilaksanakan dengan menghemat sarana dan prasarana.

Berdasarkan tanggapan responden di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun belum efektif namun penyusunan program pembangunan sudah diupayakan untuk dilaksanakan dengan menghemat sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil observasi, ternyata dalam pelaksanaan penyusunan program pembangunan sudah diupayakan untuk dilaksanakan dengan menghemat penggunaan sarana dan prasarana walaupun belum sepenuhnya dikarenakan sarana dan prasarana di Kantor Kepala Desa Cicadas belum semuanya memadai.

Selamat

Penyusunan program pembangunan diupayakan mengakomodir aspirasi masyarakat.

Sebanyak 39 responden (56%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Selalu diupayakan mengakomodir aspirasi masyarakat, sebanyak 13 responden (19%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Sering diupayakan mengakomodir aspirasi masyarakat, sedangkan sebanyak 7 responden (10%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Jarang diupayakan mengakomodir aspirasi masyarakat, dan sisanya sebanyak 11 responden (15%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Tidak Pernah diupayakan mengakomodir aspirasi masyarakat.

Berdasarkan tanggapan responden di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusunan program pembangunan belum dilakukan secara efektif untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan

tentunya harus lebih ditingkatkan agar penyusunan program pembangunan dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan hasil observasi, ternyata penyusunan program pembangunan sudah dilaksanakan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat di Desa Cicadas namun tetap harus lebih ditingkatkan lagi agar penyusunan program pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat dan masyarakatpun harus bersikap aktif dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa.

Penyusunan program pembangunan mampu mengantisipasi pemecahan masalah pembangunan

Sebanyak 43 responden (61%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Selalu mampu mengantisipasi pemecahan masalah pembangunan, sebanyak 15 responden (21%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Sering mampu mengantisipasi pemecahan masalah pembangunan, sedangkan sebanyak 6 responden (8%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Jarang mampu mengantisipasi pemecahan masalah pembangunan, dan sisanya sebanyak 6 responden (8%) menyatakan bahwa penyusunan program pembangunan Tidak Pernah mampu mengantisipasi pemecahan masalah pembangunan.

Berdasarkan tanggapan responden di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penyusunan program pembangunan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi pemecahan masalah pembangunan. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap upaya mencapai efektivitas penyusunan program pembangunan di Desa Cicadas .

Berdasarkan hasil observasi, ternyata dalam penyusunan program pembangunan sudah diupayakan agar mampu mengantisipasi pemecahan masalah pembangunan namun diakui memang harus lebih ditingkatkan lagi agar

penyusunan program pembangunan dapat mencapai efektivitas.

Kemudian berdasarkan jawaban responden mengenai 8 (delapan) sub variabel dari efektivitas penyusunan program pembangunan maka dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan penyusunan program pembangunan belum efektif dilaksanakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai rata-rata penerapan penyusunan program pembangunan tersebut baru mencapai 59,50%, maka efektivitas penyusunan program pembangunan di Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka baru termasuk ke dalam kriteria “Cukup Baik”.

Memperhatikan uraian-uraian tentang penerapan prinsip-prinsip koordinasi oleh Kepala Desa Cicadas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan koordinasi oleh Kepala Desa Cicadas yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip koordinasi mempunyai hubungan serta pengaruh terhadap efektivitas penyusunan program pembangunan di Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

Hal ini terlihat dari rekapitulasi nilai tertinggi dari penerapan prinsip-prinsip koordinasi tersebut baru mencapai nilai rata-rata sebesar 60,80% dengan predikat “Cukup Baik”, menyebabkan pencapaian efektivitas penyusunan program pembangunan di Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka baru mencapai nilai rata-rata sebesar 59,50% dan bila dihubungkan dengan Standar Prosentase Penilaian, ternyata termasuk kedalam kriteria “Cukup Baik”. Jika antara kedua variabel tersebut diambil nilai rata-rata maka nilai rata-rata nya akan mencapai 60,16% dan termasuk ke dalam predikat “Cukup Baik”.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara pelaksanaan koordinasi dengan efektivitas penyusunan program pembangunan. Dengan demikian, maka

hipotesis yang penulis ajukan yaitu :“Jika pelaksanaan koordinasi oleh Kepala Desa berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, maka efektivitas penyusunan program pembangunan di Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka tercapai” teruji kebenarannya dan dapat diterima.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan koordinasi.

Untuk menanggulangi hambatan-hambatan didalam penerapan prinsip-prinsip koordinasi, Kepala Desa Cicadas melakukan upaya-upaya sebagai berikut : Untuk mengatasi masalah adanya perbedaan pengetahuan dan kemampuan dari para penyusun program pembangunan yaitu dengan mengikutsertakan para penyusun untuk mengikuti pelatihan maupun workshop khususnya dalam Teknik Penyusunan Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka secara bergilir dan dilaksanakan dengan rutin, agar kemampuan dan pengetahuan para penyusun program pembangunan tersebut dapat meningkat.

Melalui upaya ini diharapkan dapat mengurangi hambatan dalam penerapan prinsip koordinasi:

Dimulai sejak perencanaan.

Melakukan pembagian tugas dan fungsi.

Menentukan kewenangan dan tanggung jawab.

Mengikutsertakan penyusun program pembangunan dalam pengambilan keputusan.

Bersikap terbuka terhadap saran atau kritik.

Untuk mengatasi hambatan keterbatasan waktu dan kesibukan dari Kepala Desa dilakukan upaya dengan cara memberikan pendelegasian wewenang terhadap Sekretaris Desa dan Kasi-Kasi Lainnya.

Melalui upaya ini diharapkan dapat mengurangi hambatan dalam penerapan prinsip koordinasi menyelidiki adanya perbedaan pandangan.

KESIMPULAN

Didasarkan kepada hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan tentang pelaksanaan koordinasi oleh Kepala Desa dalam upaya mencapai efektivitas penyusunan program pembangunan di Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Kepala Desa belum dapat melaksanakan koordinasi secara optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari penerapan prinsip-prinsip koordinasi oleh Kepala Desa dengan perolehan rata-rata nilai tertinggi baru mencapai 60,80 %, sehingga apabila dihubungkan dengan standar persentase penilaian baru mencapai predikat “Cukup baik”.

Untuk mengetahui keseluruhan dari penerapan prinsip-prinsip koordinasi oleh Kepala Desa berikut predikatnya, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Koordinasi harus dimulai dari tahapan permulaan sekali, mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 60,30 % dan berpredikat “Cukup baik”.

Koordinasi adalah tahap yang kontinyu, mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 59,30% dan berpredikat “Cukup baik”.

Sepanjang kemungkinan koordinasi harus merupakan pertemuan-pertemuan bersama, mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 63,00 % dan berpredikat “Cukup baik”.

Perbedaan-perbedaan pandangan harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki dalam hubungannya dengan situasi keseluruhan, mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 60,70 % dan berpredikat “Cukup baik”.

Pencapaian predikat “Cukup Baik” dalam penerapan prinsip-prinsip koordinasi, berpengaruh terhadap proses pencapaian efektivitas penyusunan program

pembangunan. Hal ini terlihat dari pencapaian efektivitas penyusunan program pembangunan yang baru mencapai rata-ratanya sebesar 59,50 % dan bila dihubungkan dengan kriteria pengukuran analisa data baru mencapai predikat “Cukup baik ”

Belum diterapkannya prinsip-prinsip koordinasi secara optimal, dikarenakan Kepala Desa menghadapi beberapa hambatan, yaitu :

Adanya perbedaan pengetahuan dan kemampuan dari para penyusun yang terlibat dalam penyusunan program pembangunan desa.

Keterbatasan waktu dan kesibukan yang dihadapi oleh Kepala Desa. Untuk menanggulangi hambatan-hambatan didalam penerapan prinsip-prinsip koordinasi, Kepala Desa melakukan upaya-upaya.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah adanya perbedaan pengetahuan dan kemampuan dari penyusun program pembangunan, yaitu dengan mengikutsertakan para penyusun tersebut dalam pelatihan atau workshop khususnya mengenai Teknik Penyusunan program pembangunan desa secara bergilir dan dilaksanakan dengan rutin yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka agar kemampuan dan pengetahuan para penyusun program pembangunan dapat meningkat.

Untuk mengatasi hambatan keterbatasan waktu dan kesibukan dari Kepala Desa, dilakukan upaya dengan cara memberikan pendelegasian wewenang terhadap Sekretaris Desa maupun Kasi-Kasi lainnya.